



**PUTUSAN**

**Nomor 456 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, tempat kedudukan di Komplek Kepatihan, Danurejan, Jalan Malioboro, Yogyakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. I GEDE SUDIATMAJA, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:
  - a. YULIANITA, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
  - b. RINA DWI SUMARWATI, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
  - c. MARYANTO, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara;
  - d. NUR WIJAYA, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
  - e. LINA JUSWANTI, S.H., Jaksa Pengacara Negara;
  - f. ARIEF MUDA DARMANTA, S.H., Jaksa Pengacara Negara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6771 tanggal 30 Juni 2015 *Juncto* Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SKK-01/O.4/Gtn.2/05/2015 tanggal 21 Mei 2015;

2. DR. ACHIEL SUYANTO, S.H., M.B.A., M.H., Advokat, alamat di Jalan Ring Road Barat Nomor 168, Dowangan Banyuraden Gamping Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6994, tanggal 6 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

**melawan:**

1. **SUMADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kragon II, 018/008, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **NGAROBIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kragon II, 018/008, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **WIDI SUMARTONO SADIKUN**, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Kragon II, 021/009, Palihan, Temon Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABDI SUMARTO RUBINGUN**, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Kragon II, 020/009, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. **FAJAR AHMADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kragon II, 019/008, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Wiraswasta;
6. **PONIYEM**, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Kragon II, 020/008, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
7. **HERMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kragon II, 019/008, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Guru;
8. **MARTO SUDARMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kragon II, 018/008, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
9. **RNGT SAMIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kragon II, 021/009, Palihan, Temon, Kulon Progo; pekerjaan Wiraswasta;
10. **BADAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kepek, 004/002, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Buruh/Tani/Pekebun;
11. **BEKTI MURTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kepek, 004/002, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
12. **CINTOKO HARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kepek, 004/002, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Swasta;
13. **SUMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sidorejo, 009/005, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
14. **SUKASNO**, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Sidorejo, 009/005, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
15. **SUHADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sidorejo, 009/005, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 2 dari 76 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2015



16. **IKA PUSPITASARI**, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Sidorejo, 012/006, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
17. **SASTRO WIHARJO SARPAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kepek, 002/001, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
18. **SUHADI**, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Sidorejo, 009/005, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
19. **ANING KRISTINA SULISTYOWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta; tempat tinggal di Sidorejo, 010/005, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Wiraswasta;
20. **SUROTO**, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Sidorejo, 011/006, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
21. **MURSINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bapangan, 007/004, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
22. **SUWARJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bapangan, 007/004, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
23. **WAGIRAH**, kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Bapangan, 006/003, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
24. **SUMARYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bapangan, 008/004, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
25. **AMAT SUDARMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Macanan, 017/009, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
26. **DASMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Macanan, 017/009, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
27. **KAMISAN ALIAS WARSO DIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Macanan, 019/010, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **MARDI SUWITO ALIAS SAJUM**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sidorejo, 010/005, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
29. **NGADIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sidorejo, 010/005, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
30. **EDI SUYATNO**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kepek, 001/001, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
31. **NURNAINI ROBAYATUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kragon II, 021/009, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
32. **MARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kepek, 003/002, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
33. **MUHDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh, 010/005, Sindutan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
34. **MARDI SISWOYO SUMARJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Macanan, 018/009, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
35. **KRIYO SAMEKTO ALIAS WARSIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Munggangan, 022/010, Palihan, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
36. **DWI ASMONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Macanan, 017/009, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Wiraswasta;
37. **SUMINTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kepek, 001/001, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
38. **MADYO SEMADI SUKOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kretek, 013/007, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
39. **SUBAGYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kretek, 013/007, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;

Halaman 4 dari 76 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **KASAN DIMEJO ALIAS SUDIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kretek, 013/007, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
41. **PAWIRO DIHARJO ALIAS SEDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kretek, 014/007, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;
42. **SARIDJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sidorejo, 010/005, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Pensiunan Guru;
43. **MUKINO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Macanan, 017/009, Glagah, Temon, Kulon Progo, pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HAMZAL WAHYUDIN, S.H.;
2. RIZKY FATAHILLAH;
3. AGUNG PRIBADI, S.H.;
4. IKHWAN SAPTA NUGRAHA, S.H.;
5. YOGI ZUL FADHLI, S.H., M.H.;
6. ANAS WIJAYA, S.H.;
7. SARLI ZULHENDRA, S.H.;
8. ADITYA ARIEF FIRMANTO, S.H., M.H.;
9. MIFTAH MUJAHID, S.H.;

Para Advokat/Advokat Magang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, berkantor di Jalan Ngesigondo Nomor 5 A Kotagede, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 dikeluarkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);
2. Bahwa dalam rangka proses pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 (Objek Sengketa);
  3. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “dalam hal setelah penetapan lokasi wilayah pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Gubernur masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”;
  4. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2015. Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* masih di dalam masa 30 hari kerja semenjak terbitnya objek sengketa. Dengan demikian, demi hukum kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara D.I Yogyakarta dapat menerima gugatan *a quo*;
  5. Bahwa pada intinya, objek sengketa *a quo* mengacu pada pengertian Pasal 1 ayat 13 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 *Juncto* Perubahannya Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 menyebutkan “penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”, dalam hal ini untuk pembebasan tanah lahan pertanian produktif, tanah pekarangan dan bangunan milik Para Penggugat;
  6. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 76 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah:

- a. *Kongkrit*, Objek yang diputuskan dalam KTUN objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu secara khusus menentukan wilayah mana saja yang akan dilakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal ini proyek pembangunan Bandara Udara Baru di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta sesuai dengan peta lokasi yang menjadi bagian objek sengketa;
  - b. *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan dan berlaku khusus pada pihak yang berhak (Pemilik tanah dan bangunan) yang berlokasi di Kecamatan Temon yang didalamnya juga turut Para Penggugat;
  - c. *Final*, karena objek sengketa tersebut sudah *definitif* dan menimbulkan suatu akibat hukum serta tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Lain, dimana berdasarkan objek sengketa tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yakni proses tahapan pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta;
7. Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat, atau Ijin Penetapan Lokasi pembangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan Temon Kulon Progo, dilakukan dengan melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Azas-azas umum pemerintahan yang baik. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian berupa terancamnya hak atas ekonomi, hak atas pekerjaan, hak atas pemukiman dan hak atas kepemilikan Para Penggugat, serta hak Para Penggugat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan hidup mereka;



8. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
9. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”;
10. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;
11. Bahwa tempat kedudukan Tergugat adalah di beralamat di Jalan Malioboro, Komplek Kepatihan Danurejan 55212 Yogyakarta;
12. Atas hal tersebut, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

#### Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat;

13. Bahwa Para Penggugat adalah beberapa Warga Negara Republik Indonesia yang tersebar di 3 (Tiga) Desa yaitu Glagah, Palihan, dan Sindutan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo yang rencananya merupakan sebagai wilayah pembangunan bandar udara di Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Bahwa Para Penggugat adalah para pemilik atau warga yang berhak dan sekaligus terdampak atas rencana pembangunan bandara yang mempunyai, serta dilindungi dan diakui hak-hak nya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna mempertahankan hak yang dimilikinya;
15. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah yang ada di



atasnya baik itu berbentuk tanah tegalan (lahan produktif), tanah sawah, maupun tanah pekarangan beserta bangunan yang nantinya menjadi objek atas pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara berdasarkan objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;

16. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang keberatan atas rencana pembangunan bandara di daerah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di 5 (lima) wilayah Desa lokasi rencana pembangunan bandar udara;
17. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
18. Bahwa atas hal tersebut, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar majelis hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Kedudukan Hukum Pihak Tergugat;

19. Bahwa Tergugat adalah pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015;
20. Bahwa Kedudukan hukum Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:  
Angka (8): Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Bahwa Tergugat adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Kepala Daerah Gubernur yang melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana diberikan wewenang oleh Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012



dan juga Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 11 November 2013 dan kemudian dirubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 836 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 tahun 2013 tertanggal 20 Oktober 2014;

22. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tergugat adalah pihak yang berwenang untuk menerbitkan penetapan lokasi pembangunan, dalam hal ini yang dijadikan objek sengketa *a quo*;

Peristiwa Yang Menjadi Latar Belakang Diajukanya Gugatan;

23. Bahwa Para Penggugat mengetahui Kecamatan Temon yang terdiri Desa Glagah, Palihan, Jangkar, Kebon Rejo dan Sindutan akan dijadikan wilayah Pembangunan Bandar Udara baru setelah membaca pemberitaan di media massa terkait terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah dan juga merupakan petani penggarap lahan pertanian produktif dan juga persawahan sudah hidup selama puluhan tahun sebagai petani sejahtera dan tidak merasa berkekurangan sedikitpun. Para Penggugat sangatlah bergantung dengan lahan pertanian produktif yang merupakan alat produksi sebagai petani untuk mempertahankan hidup;
25. Bahwa Para Penggugat berpendapat rencana pembangunan bandara apabila dipaksakan akan menyebabkan dampak khusus hilangnya lahan pertanian produktif sebagai alat produksi warga yang merupakan petani sejahtera, lebih jauh akan menyebabkan pelanggaran hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia sampai dengan terjadinya proses pemiskinan, bukan saja bagi Para Penggugat sebagai pihak yang berhak, tetapi juga bagi banyak pihak yang bergantung hidup dari wilayah lahan pertanian produktif di Kecamatan Temon;
26. Bahwa Para Penggugat yang sadar merasa berkeberatan dan menolak pembangunan bandara dengan pertimbangan-pertimbangan



alasan tersebut, akhirnya membentuk dan terlibat dalam organisasi paguyuban yang bernama Wahana Tri Tunggal (WTT) yang anggotanya tidak hanya warga yang berhak akan tetapi juga petani-petani yang hidupnya dari lahan pertanian produktif dari 5 Desa di kecamatan Temon yaitu Jangkar, Sindutan, Kebonrejo, Palihan dan Glagah;

27. Bahwa pada tanggal 5 September 2014 Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/TIM/2014 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;
28. Bahwa telah terjadi beberapa kali proses tahapan sosialisasi pembangunan bandara Kulonprogo untuk 5 Desa yang terdampak dengan perincian tanggal sebagai berikut:

No	Tanggal	Daerah	Tempat
1	Selasa 16 September 2014	Sindutan	Balai Desa Sindutan, Halaman Masjid Fakhir Dusun Dukuh
2	Rabu 17 September 2014	Palihan	tempat pertama di Balai Desa Palihan, Tempat kedua di Rumah Bapak Danang Sukendro Dusun Palihan II, tempat ketiga di Rumah Bapak Susanto Dukuh Kragon I, dan Rumah Bapak Wiharto Dukuh Kragon II
3	Kamis 18 September 2014	Jangkar	Balai desa Jangkar Rumah Muhaimin, Pedukuhan Jangkar, rumah Kasan di Harjo, pedukuhan seling
4	Jumat 19 September 2014	Kebonrejo	Balai Desa Kebonrejo

29. Bahwa pada pertengahan bulan September 2014 Para Penggugat melalui Organisasi Paguyuban Wahana Tri Tunggal sempat meminta untuk diadakan Sosialisasi yang menampung warga yang tergabung



dalam organisasi paguyuban, agar bisa menyampaikan aspirasi keberatan pembangunan bandara;

30. Bahwa akhirnya disampaikan oleh Tim Persiapan untuk dapat melakukan sosialisasi di satu tempat dengan menerima warga yang tergabung bersama Paguyuban Wahana Tri Tunggal yaitu dengan rencana tanggal 23 September 2014 bertempat di Balai Desa Glagah;
31. Bahwa pada tanggal 23 September 2014 saat Para Penggugat yang tergabung dalam dalam organisasi Wahana Tri Tunggal ingin menyampaikan aspirasi di acara sosialisasi yang bertempat di Balai Desa Glagah. Banyak masyarakat yang berhak dan Para Penggugat justru dihalang-halangi oleh aparat Kepolisian dan tidak diberikan kesempatan juga oleh Tim Persiapan sehingga tidak bisa menyampaikan keberatannya terkait pembangunan bandar udara, padahal keterlibatan dalam proses tersebut merupakan hak konstitusional Para Penggugat juga warga yang keberatan lainnya;
32. Bahwa karena merasa dibatasi untuk menyampaikan aspirasinya saat Sosialisasi di Balai Desa Glagah, Para Penggugat pada tanggal 30 September 2014 meminta audiensi dengan Kepala Desa Glagah terkait dibatasinya hak Para Penggugat saat Sosialisasi dan juga keberatan terhadap pembangunan bandara baru karena mengancam hilangnya lahan pertanian produktif sebagai alat produksi petani;
33. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 Kepala Desa Glagah justru kabur setelah dimintai Para Penggugat untuk menyampaikan ketegasan aspirasi keberatan terkait pembangunan bandara baru di Kulon Progo;
34. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Tergugat kembali menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103/TIM/2014 tentang Perubahan tanggal 5 September 2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/TIM/2014 Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;
35. Bahwa ternyata didapati juga fakta telah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 836 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 tahun 2013 tertanggal 20 Oktober 2014 yang mana hal ini juga tidak pernah disosialisasikan oleh Tergugat pada Para Penggugat dan juga masyarakat luas;



36. Bahwa dalam bagian menimbang huruf b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 836 tahun 2014 tertanggal 20 Oktober 2014 disebutkan "Bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilengkapi dengan Kawasan Operasi Penerbangan pada Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu disempurnakan". Berdasarkan hal tersebut jelas terdapat itikad tidak baik Tergugat untuk tidak memberitahukan kepada masyarakat luas terkait pembangunan bandar udara secara utuh dan juga ketidakcermatan dalam mempersiapkan pembangunan;
37. Bahwa melalui media massa Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyoyang juga merupakan anggota Tim Persiapan pada tanggal 22 Oktober 2014, menyampaikan informasi perihal tahapan Konsultasi Publik untuk Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara sebagai berikut: "Berdasarkan pengalaman tahap sosialisasi yang ternyata justru menimbulkan konflik, maka saya minta kepada tim untuk melakukan mekanisme yang berbeda," selain itu pun ia menyampaikan bahwa "Sebisanya mungkin harus diterapkan kebijakan minimal handling, artinya sedikit mungkin bersentuhan secara langsung dengan warga yang berkonflik," semua pernyataan tersebut dapat dilihat pada tulisan berita "Ini Gambaran Mengenai Mekanisme Konsultasi Publik" di laman Harianjogja.com tanggal Kamis, 23 Oktober 2014 15:20 wib;
38. Bahwa Triyono SIP MSi Asisten II Setda Kulonprogo yang masuk dalam Tim Persiapan Pembangunan Bandara pada Kamis 20 November 2014 menyatakan melalui media massa "Setiap pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di balai desa, itu kesepakatan para kades. Materi di antaranya maksud, tujuan, bentuk, ganti rugi dan lainnya. Teknisnya, peserta diberi penjelasan umum selama 1 jam, kemudian dibagi 10 desk dan tiap desk berisi sekitar 8 hingga 9 orang". Semua pernyataan tersebut dapat dilihat pada tulisan berita "Konsultasi Publik Pembangunan Bandara Kulon Progo Akan Dimulai 25 November" di laman adisutjipto-airport.co.id tanggal 21 November 2014 pukul 15:45 wib;
39. Bahwa Tim Persiapan tidak pernah mengajak, mengundang atau memberi ruang pada warga masyarakat yang berhak atau terdampak



untuk membicarakan rencana teknis persiapan model konsultasi publik dan juga penawaran tempat pada pihak yang masyarakat berhak;

40. Bahwa secara serta merta tanpa kesepakatan dengan pihak yang berhak, Tim Persiapan mengumumkan dan melakukan pengundangan pada warga yang berhak mengenai tahapan Konsultasi Publik pembangunan bandar udara Kulon Progo dengan perincian tanggal untuk 5 desa yang terdampak sebagai berikut:

No	Tanggal	Daerah
1	25-26 November 2014	Desa Jangkaran
2	1-3 Desember 2014	Desa Keborejo
3	8-9 Desember 2014	Desa Sindutan
4	15-17 Desember 2014	Desa Palihan
5	18, 22, 24 dan 29-30 Desember 2014	Desa Glagah

41. Bahwa Tim Persiapan melakukan pengundangan Konsultasi Publik Pertama sesuai dengan tempat dan jadwal yang telah ditetapkan secara sepihak tersebut di 5 (lima) desa;
42. Bahwa berdasarkan pantauan Para Penggugat pada saat terjadi Konsultasi Publik Pertama, para warga hanya diberikan penjelasan yang cukup singkat oleh Tim Persiapan, namun setelah itu para pihak yang berhak diarahkan untuk mendatangi salah satu dari beberapa meja petugas yang memproses form berita acara kesepakatan atau berita acara keberatan, tidak terdapat proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar para pihak. Bahkan banyak warga mengeluhkan merasa diintimidasi oleh petugas dan tidak bebas serta leluasa menyampaikan keberatannya;
43. Bahwa Tim Persiapan tidak melakukan pengundangan dan juga kesempatan kepada pihak yang terdampak secara langsung dalam Konsultasi Publik Pertama;
44. Bahwa Para Penggugat merasa berkeberatan datang pada acara Konsultasi Publik rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan Bandar Udara tersebut, karena merasa peluang mereka untuk melakukan dialog yang tulus setara, serta saling mendengar, saling memberi pandangan dan saling menerima tidak mungkin terjadi. Hal ini karena para warga yang berhak hanya diperhadapkan satu-persatu



sehingga warga merasa sangat terintimidasi dengan forum yang tak setara tersebut;

45. Bahwa saat Konsultasi Publik Pertama itu terjadi di Balai Desa Glagah, Para Penggugat bersama para warga yang berhak lainnya dan petani penggarap lahan pertanian produktif dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal, melakukan aksi di sekitar tempat acara menyatakan keberatan atau penolakan atas rencana pembangunan bandar udara, tetapi tidak pernah diajak secara berkelompok atau perwakilan oleh Tim Persiapan untuk melakukan perundingan dalam sebuah musyawarah;
46. Bahwa sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 masih dilakukan tindakan pematokan oleh Tim Persiapan Pembangunan Bandara Baru, di beberapa titik daerah yang akan dijadikan bandara, banyak warga menolak tindakan pematokan tersebut, karena tidak jelas kepentingan pematokannya untuk apa. Dan juga sedari awal banyak warga yang sudah berkeberatan dengan pembangunan bandara. Pihak Tim Persiapan selalu membawa pihak aparat kepolisian dalam proses pematokan tersebut, sehingga membuat warga ketakutan dan khawatir menghadapi tindakan pematokan di atas lahan mereka yang sebetulnya tak pernah mereka setuju. Bahkan tindakan pematokan hari itu, menyebabkan banyak ibu-ibu yang histeris meluapkan tangisnya. Karena tidak kuasa menahan tindakan pematokan tersebut;
47. Bahwa karena masih banyaknya warga yang berhak yang tak hadir dalam acara Konsultasi Publik Pertama, Tim Persiapan secara serta merta tanpa kesepakatan dengan pihak yang berhak, melakukan pengundangan pada warga yang berhak mengenai Konsultasi Publik Lanjutan pembangunan bandara Kulonprogo dengan perincian tanggal untuk 5 desa yang terdampak, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Daerah
1	21 Januari 2015	Desa Jangkar
2	26 Januari 2015	Desa Kebonrejo
3	26 Januari 2015	Desa Sindutan
4	28 Januari 2015	Desa Palihan
5	3 Februari 2015	Desa Glagah

48. Bahwa Para Penggugat dan banyak juga warga yang berhak tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal tidak bersedia hadir



juga dalam Konsultasi Lanjutan, karena model forum Konsultasi Publik yang tak memberi peluang dialogis atau musyawarah yang setara dengan Tim Persiapan untuk menyampaikan keberatan atau penolakan terkait pembangunan bandar udara;

49. Bahwa berdasarkan pantauan Para Penggugat pada saat melakukan konsultasi publik, lagi-lagi para warga hanya diberikan penjelasan yang cukup singkat oleh Tim Persiapan, namun setelah itu para pihak yang berhak diarahkan untuk mendatangi salah satu dari beberapa meja petugas yang memproses form berita acara kesepakatan atau berita acara keberatan, tidak terdapat proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar para pihak. Bahkan banyak warga mengeluhkan merasa diintimidasi oleh petugas dan tidak bebas serta leluasa menyampaikan keberatannya;
50. Bahwa pada saat Konsultasi Lanjutan ini masih banyak warga juga yang berhak dan punya sikap menyatakan keberatan tidak mendapatkan undangan Konsultasi Publik. Para warga yang tak diundang tersebut merupakan para warga yang berhak (warga petani berstatus pemilik tanah lahan pertanian produktif yang atas namanya dan juga para ahli waris yang tanahnya belum pecah waris serta belum dibalik namakan);
51. Bahwa akhir bulan Februari 2015, lagi-lagi secara serta merta tanpa kesepakatan dengan pihak masyarakat yang berhak khususnya yang keberatan dan menolak pembangunan bandar udara, Tim persiapan mengumumkan dan melakukan pengundangan pada warga yang berhak mengenai Konsultasi Publik Ulangan pembangunan bandara Kulonprogo dengan perincian tanggal untuk 5 desa yang terdampak, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Tempat Pelaksanaan
1	26 Februari	Kecamatan Temon
2	3 Maret	Kecamatan Temon
3	4 Maret	Kecamatan Temon

52. Bahwa Tim Persiapan melakukan pengundangan untuk melakukan konsultasi publik Ulangan sesuai dengan jadwal yang diumumkan;
53. Bahwa beberapa hari sebelum Konsultasi Publik Ulangan dilakukan pihak Tim Persiapan diwakili oleh Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara Bambang Eko melalui media



massa menyampaikan informasi jika warga tidak menyatakan sikap setuju atau menolak maka hak suara mereka hilang dan dapat dianggap menyetujui pembangunan bandar udara. Pernyataan itu juga dapat dilihat pada tulisan berita “Konsultasi Publik Ulang – Kesempatan Terakhir Warga Harus Datang” pada laman [krjogja.com](http://krjogja.com) Senin, 23 Februari 2015 pukul 21:39 wib;

54. Bahwa karena mendengar kabar informasi seperti dari Tim Persiapan diwakili oleh Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara Bambang Eko yang menyatakan bahwa tak pernah menyatakan sikap maka hak suaranya hilang, maka Para Penggugat akhirnya bersikap untuk hadir dalam Konsultasi Publik Lanjutan dan menyampaikan keberatan;
55. Bahwa selanjutnya Para Penggugat yang selama ini keberatan dengan pembangunan hadir dalam Konsultasi Publik Pertama dan Lanjutan, bersama warga lainnya yang juga keberatan dengan pembangunan bandar udara di Temon, bersepakat untuk hadir di masing-masing tempat Konsultasi Publik berdasarkan undangannya untuk datang ke Konsultasi Publik Ulangan;
56. Bahwa lagi-lagi pada saat melakukan konsultasi publik Ulangan, para warga yang berhak hanya diberikan penjelasan yang cukup singkat oleh Tim Persiapan, namun setelah itu para pihak yang berhak diarahkan untuk mendatangi salah satu dari beberapa meja petugas yang memproses form berita acara kesepakatan atau berita acara keberatan;
57. Bahwa sikap Para Penggugat dan banyak warga yang berhak dan terdampak lainnya yang menolak pembanguan bandar udara diwakili oleh organisasi paguyuban Wahana Tri Tunggal, dinyatakan salah satunya saat Konsultasi Publik Ulangan tanggal 26 Februari 2015 di kantor Kecamatan Temon, dengan menyerahkan berita acara keberatan;
58. Bahwa pada saat melakukan konsultasi publik Ulangan, lagi-lagi para warga yang berhak hanya diberikan penjelasan oleh Tim Persiapan, namun setelah itu para pihak yang berhak diarahkan untuk mendatangi salah satu dari beberapa meja petugas yang memproses form berita acara kesepakatan atau berita acara keberatan, tidak terdapat proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar para pihak;



59. Bahwa Para Penggugat mendata masih banyak pemilik tanah sebagai pihak yang berhak tidak diundang dalam proses Konsultasi Publik Ulangan oleh Tim Persiapan;
60. Bahwa selain itu juga sampai dengan pelaksanaan Konsultasi Publik Ulangan Tim Persiapan tidak melakukan pengundangan dan juga kesempatan kepada pihak yang terdampak secara langsung;
61. Bahwa setelah terdapat sebagian keberatan dari pihak yang berhak dalam proses Konsultasi Publik Ulangan, Para Penggugat dan warga yang keberatan lainnya mendapat undangan dari Tim Kajian Keberatan yang pada intinya mengundang untuk melakukan upaya penyamaan persepsi dan sosialisasi lanjutan antara pihak yang keberatan dan juga Tim Kajian Keberatan;
62. Bahwa Para Penggugat mengetahui forum penyamaan persepsi tersebut dilakukan di 3 tempat, tiga tempat itu adalah Balai Desa Palihan, Balai Desa Glagah dan Kantor Kecamatan Temon. Selain itu warga Wahana Tri Tunggal mengetahui juga Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo hadir di salah satu forum penyamaan persepsi yaitu di Balai Desa Glagah, oleh karena itu perwakilan pengurus Wahana Tri Tunggal memilih hadir di Balai Desa Glagah untuk bisa menyampaikan secara langsung aspirasinya pada Bupati;
63. Bahwa karena masih banyaknya warga yang berhak tak diundang untuk Konsultasi Publik Ulangan dan juga tak diundang dalam penyamaan persepsi dengan Tim Keberatan, Para Penggugat dan warga yang keberatan lainnya juga anggota Wahana Tri Tunggal lainnya bersepakat untuk menolak hadir;
64. Bahwa Para Penggugat dan warga yang keberatan lainnya, bersepakat diwakili pengurus Wahana Tri Tunggal menyampaikan aspirasi kepada Anggota Tim Kajian Keberatan salah satunya Bupati Hasto Wardoyo, terkait banyaknya warga yang masih dan tidak diundang dan juga alasan-alasan penolakan pembangunan bandara di Temon;
65. Bahwa terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Pengurus Wahana Tri Tunggal tersebut Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo yang juga merupakan Anggota Tim Kajian Keberatan, hanya menyampaikan jawaban pertama yang mendapatkan undangan penyamaan persepsi ini hanya warga yang menyerahkan form atau lembar keberatan pada forum-forum konsultasi publik sebelumnya, kedua warga disarankan



untuk mendata warga yang belum mendapatkan undangan untuk selanjutnya diproses oleh Tim Keberatan dan mengatakan apabila Wahana Tri Tunggal ingin bertemu Bupati siap bertemu sewaktu-waktu. Selebihnya tidak ada forum negosiasi atau musyawarah yang memperlihatkan upaya-upaya melindungi kepentingan hukum warga yang berkeberatan;

66. Bahwa sangatlah terlihat proses kerja yang dilakukan oleh Tim Persiapan dan Tim Kajian Keberatan hanyalah mengejar hitung-hitungan angka pihak berdasarkan form persetujuan pembebasan lahan dari pihak yang berhak tanpa berupaya melakukan musyawarah dialogis yang setara dengan masyarakat yang berhak dan terdampak;
67. Bahwa sekitaran tanggal 1 April 2015, Para Penggugat dan juga banyak warga lain yang berkeberatan menerima Surat dari Tergugat Nomor 593/2726 perihal Penolakan atas Keberatan terhadap rencana pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Baru di D.I Yogyakarta, tertanggal 30 Maret 2015. Dalam surat tersebut disebutkan penolakan sudah didasarkan pada rekomendasi dari Tim Kajian Keberatan Nomor 593/3034 tanggal 30 Maret 2015;
68. Bahwa 1 (satu) hari setelah menerbitkan surat Penolakan atas Keberatan pada warga yang berkeberatan, pada tanggal 31 Maret 2015 Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Alasan-Alasan Diajukannya Gugatan:

A. Objek Sengketa, Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

69. Bahwa dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *Juncto* penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu keputusan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila objek sengketa tersebut antara lain jika bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

A.1. Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak EKOSOB, Yang Mengarah Pada Upaya Pengusiran Paksa Yang Melanggar Hak Asasi Manusia;

70. Bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dan melanggar hak untuk hidup, hak atas pekerjaan, hak kepemilikan dan atas perumahan yang layak Para Penggugat yang diakui sebagai hak konstitusi, hak tersebut diatur dalam Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD RI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Hak atas hidup;

Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Hak atas Pekerjaan;

Pasal 28D ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Hak atas perumahan yang layak;

Pasal 28H Ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

Pasal 28 G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Hak atas kepemilikan;

Pasal 28H Ayat (4):

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas pekerjaan juga dijamin dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak";
72. Bahwa selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas pekerjaan juga dijamin dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak";
73. Bahwa selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas perumahan yang layak juga dijamin dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak";
74. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dengan demikian segala ketentuan ataupun kebijakan yang hendak diambil oleh negara seharusnya dilakukan dalam rangka pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercakup dalam kovenan tersebut;
75. Bahwa hak atas pekerjaan adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan menyebutkan Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini;
76. Bahwa hak atas perumahan adalah salah satu hak yang wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Kovenan menyebutkan Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara

Halaman 21 dari 76 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak tersebut;

77. Bahwa dalam komentar umum Nomor 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan pengusiran atau penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Karena penggusuran paksa selain mengancam hak atas perumahan warga memiliki potensi besar memunculkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak diusiknya privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tenteram;
78. Bahwa yang dimaksud dengan “Pengusiran Paksa” dalam Komentar Umum Nomor 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah tindakan pemindahan sementara atau permanen yang bertentangan dengan keinginan sejumlah individu, keluarga, dan/atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya;
79. Bahwa dalam kasus-kasus dimana penggusuran dinilai dapat dibenarkan, penggusuran harus dilaksanakan sejalan dengan ketetapan-ketetapan dari hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dan dengan prinsip-prinsip umum kerasionalan dan keproporsionalan. Komite mempertimbangkan bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan penggusuran paksa meliputi:
  - a. Sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;
  - b. Pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
  - c. Informasi mengenai penggusuran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;
  - d. Jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
  - e. Semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;



- f. Pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;
  - g. Ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
  - h. Ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan;
80. Bahwa lebih lanjut dalam Komentar Umum Nomor. 7 Pasal 11 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan pengusuran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana orang-orang yang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, Negara harus menerapkan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah produktif yang tersedia;
81. Bahwa konsekuensi logis dari proses Pengadaan Tanah bagi pembangunan bandar udara adalah tergusurnya warga di 5 desa di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peta lokasi Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Agar proses penerbitan surat keputusan Ijin penetapan lokasi tersebut tidak dikatakan sebagai bagian dari proses pengusuran paksa yang menceraabut hak-hak Para Penggugat dan warga yang berhak lainnya serta masyarakat terdampak lainnya seperti para petani yang sangat bergantung pada lahan pertanian produktif, maka Negara harus mentaati perlindungan prosedural sebagaimana telah disebut dalam angka 79 point a sampai dengan h di atas;
82. Bahwa yang telah terjadi adalah Tim Persiapan yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103/TIM/2014, tidak memenuhi perlindungan prosedural khususnya dalam proses penerbitan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah



Istimewa Yogyakarta yaitu pemberitahuan yang memadai serta rasional kepada semua orang yang terimbas;

83. Bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 30 tahun 2013 Tentang Pedoman Pengolahan Informasi dan Dokumen menegaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tim Persiapan untuk melakukan pemberitahuan yang memadai serta rasional kepada semua orang yang terimbas yaitu:

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung;

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan;

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah;
- d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu;

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;

Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. Sosialisasi;



- b. Tatap muka; atau
- c. Surat pemberitahuan;

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak atau media elektronik;

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan;

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan;

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008;

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

Pasal 13 huruf b angka (4) Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengolahan Informasi dan Dokumen-Informasi yang bersifat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja perangkat daerah, terdiri dari:

- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi: (4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum;
84. Bahwa yang terjadi adalah Tim Persiapan tidak memberikan penjelasan secara rasional segala bentuk kebijakan terkait pembangunan bandar udara seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 kepada Para Penggugat, hal ini terlihat dari peristiwa sosialisasi tanggal 23



September 2014 pihak Tim Persiapan tidak memberi kesempatan sedikit pun pada Para Penggugat yang bersama-sama dengan warga yang berhak dan masyarakat terdampak lain untuk bisa terlibat dalam proses sosialisasi, yang terjadi pihak Penggugat justru dihalang-halangi oleh aparat kepolisian;

85. Bahwa segala informasi yang ada dalam tahapan proses sosialisasi sebagaimana disebut dalam Pasal 11 ayat (3) Perpres Nomor 71 tahun 2012 merupakan Informasi Publik yang terkategori sebagai Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta merta. Karena merupakan informasi kegiatan yang mengancam hajat hidup orang banyak sebagaimana dijamin Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika diukur berdasarkan dampak yang akan terjadi, maka rencana pembangunan bandar udara, akan berdampak terhadap hajat hidup masyarakat yang terdampak di 5 (lima) desa yang masuk dalam rencana ijin penetapan lokasi, seperti hilangnya hak milik, tempat tinggal, lahan garapan yang telah mensejahterakan warga selama puluhan tahun;
86. Bahwa yang telah terjadi adalah Tim Persiapan yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103/TIM/2014, tidak memenuhi perlindungan prosedural khususnya dalam proses penerbitan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas dan pemberitahuan yang memadai serta rasional kepada semua orang yang terimbas;
87. Bahwa Tim Persiapan tidak memberikan peluang kepada warga yang berhak untuk menentukan alur proses konsultasi publik seperti memberi ruang penawaran usulan tempat, padahal masyarakat pihak yang berhak juga dapat membuat kesepakatan mengenai pilihan tempat, seperti yang disebutkan oleh Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi:
- Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
- Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena



dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati;

88. Bahwa Tim Persiapan menentukan secara sepihak berbagai pelaksanaan konsultasi publik, yang telah dilakukan. Itikad tidak baik untuk tidak sedikitpun memberi ruang pintu terbuka kepada warga masyarakat yang berhak dapat terlihat dari pernyataan Bupati Kabupaten Kulonprogo Hasto Wardoyo (salah satu anggota Tim Persiapan) yang menyampaikan soal model Konsultasi Publik Pada Media Massa tanggal 22 Oktober 2014 yaitu "Berdasarkan pengalaman tahap sosialisasi yang ternyata justru menimbulkan konflik, maka saya minta kepada tim untuk melakukan mekanisme yang berbeda," selain itu pun ia menyampaikan bahwa "Sebisanya mungkin harus diterapkan kebijakan minimal handling, artinya sedikit mungkin bersentuhan secara langsung dengan warga yang berkonflik";
89. Bahwa itikad tidak baik untuk tidak memberi sedikitpun ruang pintu terbuka membuat penawaran alur model seperti pilihan tempat, juga terlihat dari pernyataan Triyono SIP MSi Asisten II Setda Kulon Progo yang masuk dalam Tim Persiapan Pembangunan Bandar udara pada Kamis 20 November 2014 menyatakan melalui media massa "Setiap pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di balai desa, itu kesepakatan para kades. Materi di antaranya maksud, tujuan, bentuk, ganti rugi dan lainnya. Teknisnya, peserta diberi penjelasan umum selama 1 jam, kemudian dibagi 10 desk dan tiap desk berisi sekitar 8 hingga 9 orang";
90. Bahwa tidak ada sedikitpun ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 atau Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang dapat membenarkan bahwa para Kepala Desa dapat mewakili pihak yang berhak untuk membuat pilihan kesepakatan Tempat, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. Ketentuan tersebut jelas memberikan penghormatan kepada pihak yang berhak dan juga masyarakat yang terkena dampak sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut haruslah diutamakan;



91. Bahwa Para Penggugat dan juga pihak yang berhak serta masyarakat terdampak lain seperti para petani yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal sudah sering meminta dialog atau musyawarah terkait rencana pembangunan bandar udara, bahkan saat sebelum sosialisasi oleh Tim Persiapan dilakukan tetapi saat Konsultasi Publik akan dilaksanakan tidak diberikan ruang terbuka sedikit pun oleh Tim Persiapan;
92. Bahwa jelas tindakan Tim Persiapan tidak memberikan peluang kepada Para Penggugat dan warga yang berhak lainnya untuk menentukan alur proses Konsultasi Publik seperti memberi ruang penawaran usulan tempat, bahkan secara sepihak menentukan pelaksanaan konsultasi publik jelas-jelas melawan hukum;
93. Bahwa Tim Persiapan tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan Konsultasi Publik yang memenuhi prinsip proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum *Juncto* Pasal 29, 30, 33 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012:  
Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012  
Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;  
Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012;  
Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;  
Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012;  
Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, Konsultasi Publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung;  
Pasal 33 ayat (1)) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012;  
Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;



94. Bahwa yang terjadi dalam pelaksanaan Konsultasi Publik yang telah berjalan dan ditentukan secara sepihak sedari awal, tanpa melibatkan pihak yang berhak dan juga masyarakat terdampak, baik itu Konsultasi publik Pertama, Lanjutan atau bahkan saat Para Penggugat memutuskan untuk menghadiri konsultasi publik Ulangan di beberapa jadwal mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2015 bukanlah Konsultasi Publik dengan proses dialogis atau musyawarah yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan;
95. Bahwa yang terjadi selama pelaksanaan Konsultasi Publik Pertama, Lanjutan atau bahkan saat Para Penggugat memutuskan untuk menghadiri konsultasi publik Ulangan di beberapa jadwal mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2015, hanyalah pemaparan terkait rencana pembangunan dari Tim Persiapan lalu kemudian masing-masing para warga yang berhak, diarahkan untuk menuju meja-meja yang diperhadapkan pada Tim Persiapan untuk mengisi dan menyerahkan Berita Acara Kesepakatan atau Form Keberatan;
96. Bahwa jelas-jelas pelaksanaan Konsultasi Publik Lanjutan atau bahkan saat Para Penggugat memutuskan untuk menghadiri konsultasi publik Ulangan di beberapa jadwal mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2015, dengan model pelaksanaan seperti telah terjadi dilaksanakan oleh Tim Persiapan jelas-jelas tidak memenuhi prinsip musyawarah dan dialogis sehingga proses yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan jelas-jelas melawan hukum;
97. Bahwa yang terjadi juga selama pelaksanaan Konsultasi Publik Lanjutan atau bahkan saat Para Penggugat memutuskan untuk menghadiri konsultasi publik Ulangan di beberapa jadwal mulai tanggal 26 Februari s/d 4 Maret 2015, Tim Persiapan hanyalah mengundang pihak yang berhak. Tim tidak memberikan undangan Konsultasi Publik kepada pihak yang terdampak secara langsung dengan proses pembangunan bandar udara. Seperti banyak petani yang bergantung pada lahan pertanian produktif, sehingga proses konsultasi publik sangat jelas terlihat hanya berorientasi hanya mengejar jumlah kesepakatan dari pihak yang berhak;
98. Bahwa Tim Persiapan tidak memberikan peluang pembicaraan yang secara tulus dan setara dengan Para Penggugat dan pihak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak serta masyarakat terdampak lainnya, padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan juga Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 mengatur beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;

Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan;

Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak;

Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan;

99. Bahwa Para Penggugat dan warga yang berhak dan masyarakat terdampak lainnya yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal memang bersikap menolak dan keberatan pembangunan bandar udara di Kecamatan Temon. Organisasi paguyuban di bentuk dengan adanya pengurus memang agar bisa memberi posisi yang setara untuk berdialog dan bermusyawarah dengan pihak pemerintah khususnya Tim Persiapan Pembangunan di berbagai kesempatan dan menyampaikan tindak lanjutnya pada anggota;
100. Bahwa Para Penggugat dan warga yang berhak dan masyarakat terdampak lainnya yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal, memang pada awalnya menolak hadir dalam proses Konsultasi Publik karena dinilai dilakukan secara sepihak oleh Tim Persiapan dan bukanlah Konsultasi Publik dengan proses dialogis atau musyawarah yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan. Bahkan hanyalah berorientasi mengejar berita acara kesepakatan warga yang berhak, karena warga hanya diperhadapkan orang per orang di masing-masing meja dengan anggota Panitia Konsultasi Publik dari Tim Persiapan, sehingga tak setara dan sangat intimidatif;
101. Bahwa selama konsultasi Publik, Tim Persiapan tidak melakukan usaha-usaha secara tulus memberi pintu terbuka, kepada Para



Penggugat dan warga yang berhak dan masyarakat terdampak lainnya yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal, atas haknya untuk dapat melakukan perwakilan konsultasi publik secara perwakilan seperti ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Bahkan Tim Persiapan tidak memberi tahu juga secara berkelompok untuk memberi keberatan dan Tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan, seperti yang disebutkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

102. Bahwa bukannya melakukan usaha-usaha secara tulus memberi ruang pintu terbuka untuk Para Penggugat dan warga berhak lain yang keberatan dan menolak pembangunan bandar udara, Salah Satu Tim Persiapan diwakili oleh Pelaksana Tugas Sementara Pimpinan Proyek Pembangunan Bandar Udara Bambang Eko, sebelum Konsultasi Publik Ulangan di akhir bulan Februari 2015 justru melakukan intimidasi dengan menyatakan bahwa warga yang diundang namun tak hadir menyatakan sikap, maka hak suaranya hilang atau dianggap menyetujui pembangunan bandar udara di lokasinya;
103. Bahwa karena terintimidasi oleh pernyataan tersebut maka Para Penggugat hadir dalam konsultasi publik Ulangan dan hanya menyampaikan form berita acara keberatan pada Tim Persiapan saat Konsultasi Publik Ulangan di berbagai jadwal yang telah ditetapkan sejak tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2015. Tim Persiapan tidak berusaha memberikan kesempatan Para Penggugat untuk ruang dialog atau musyawarah yang tulus dan setara untuk menyampaikan keberatan dan pandangan terkait rencana pembangunan bandar udara;
104. Bahwa Tim Persiapan dalam melakukan proses sosialisasi atau Konsultasi Publik, ternyata tidak mengundang seluruh pemilik lahan. Pemilik lahan yang statusnya adalah jelas pemegang hak milik atas tanah lahan pertanian produktif, tanah persawahan, pekarangan dan bangunan jelas haruslah diundang, hal tersebut adalah ketentuan formil yang harus dijalani;
105. Bahwa selain itu Tim Persiapan dalam melakukan proses sosialisasi atau Konsultasi Publik tidak mengundang seluruh pemilik lahan yang statusnya masih bersama. Pemilik lahan yang statusnya adalah hak bersama tidak seluruhnya diundang. Padahal musyawarah dengan seluruh pemegang hak adalah ketentuan formil yang harus dijalani;



106. Bahwa karena sampai dengan tahapan Konsultasi Publik Ulangan masih terdapat pihak yang berkeberatan dengan pembangunan bandar udara, Tergugat akhirnya membentuk Tim Keberatan dan mengagendakan pertemuan pada tanggal 26 Maret 2015 untuk melakukan penyamaan persepsi dengan pihak yang berkeberatan, termasuk diantaranya Para Penggugat. Tetapi karena ternyata masih banyak warga yang berkeberatan berstatus sebagai pemilik lahan baik pribadi maupun bersama tetapi tak diundang, maka hanya Pengurus Wahana Tri Tunggal saja yang berangkat. Pengurus menyampaikan perihal informasi pihak yang berhak tak mendapat undangan juga diabaikan oleh Tim Keberatan hingga objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tanggal 31 Maret 2015;
107. Bahwa berdasarkan paparan kami di atas, dengan demikian telah nyata dan terang bahwa prosedur tahapan sosialisasi dan konsultasi publik untuk dapat terbitnya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak EKOSOB, Yang mana tindakan Tergugat tersebut Mengarah Pada Upaya Pengusiran Paksa Yang Melanggar Hak Asasi Manusia. Sehingga mohon kepada majelis hakim agar objek sengketa *a quo* dibatalkan atau tidak sah;
- A.2. Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029;
108. Bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum dan juga peraturannya Peraturan Presiden Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, mengatur bahwa dasar sebuah wilayah akan ditetapkan untuk pengadaan tanah harus didasarkan pada:

Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah;

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012:

Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:
  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  2. Rencana Strategis; dan
  3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan;

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, didasarkan atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan/atau
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

109. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menegaskan bahwa "Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer". Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (2) tersebut, Yang dimaksud "komplementer" adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. Bahwa mengenai hal tersebut merupakan perwujudan dari Asas Penyelenggaraan Penataan Ruang yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

Pasal 2:

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Pelindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas;

111. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas “Keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan;

112. Bahwa dalam rangka mewujudkan “Asas Keterpaduan” dan Pasal 6 Ayat (2) tersebut di atas sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pemerintah berkewajiban membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang berjenjang dan terpadu dari tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional akan menjadi pedoman dan Acuan dalam Penataan Ruang Wilayah Propinsi, begitu juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi akan menjadi pedoman acuan dalam Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) huruf g dan Pasal 23 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan;

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007:

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;



- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007:

(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

113. Bahwa kemudian Pada tingkat Nasional, Pemerintah Pusat mengeluarkan 2 (dua) Peraturan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Jawa-Bali yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;

114. Bahwa salah satu persoalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional adalah mengenai Sistem Jaringan Transportasi Nasional yang diatur dalam Bab III tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional pada Bagian Ketiga tentang Sistem jaringan Transportasi Nasional, yang salah satunya mengatur mengenai Sistem Jaringan Transportasi Udara yang disebutkan Pada Pasal 17 Ayat (4) menyebutkan bahwa: "Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandar udaraan dan ruang udara untuk penerbangan";

115. Bahwa selanjutnya mengenai tatanan Kebandarudaraan dijelaskan di dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menyebutkan:

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;

Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas:

- a. Bandar Udara Umum; dan
- b. Bandar Udara Khusus;

Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008:

(1) Bandar udara umum terdiri atas:

- a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan Primer;
- b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan Sekunder;
- c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan Tersier; dan
- d. bandar udara bukan pusat penyebaran;

(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;

(1) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
- b. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun;

(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
- b. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun;

(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan
- b. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun;

(4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi udara;

116. Bahwa berdasarkan dokumen Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional pada Bagian II Pusat Penyebaran Sekunder poin 1, menerangkan bahwa sebagai bagian dari Simpul Transportasi Udara Nasional, Bandara Adisutjipto (Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam satu sistem dengan Bandara Adi Sumarno (Jawa Tengah) pada tahap pengembangan dan pemantapan Bandar Udara dengan skala pelayanan Sekunder;

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Rencana Tata Ruang Nasional khususnya tata kebandarudaraan dalam Sistem jaringan Transportasi udara Nasional, di Wilayah Propinsi D.I.Y dan Jawa Tengah, tahapan yang akan dilakukan hingga 20 tahun ke depan (tahun 2028) adalah pengembangan dan pemantapan Bandara yang sudah ada. Hal ini dikarenakan bandara Adisutjipto merupakan satu sistem dengan bandara Adi Sumarno di Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah) yang hanya berjarak kurang dari 60 km. sehingga tidak pernah direncanakan penambahan bandara udara baru dengan skala pelayanan primer maupun sekunder di wilayah Jawa Tengah-DIY. Selain itu sebagai sub sistem dalam Jaringan Transportasi Nasional, Kebutuhan transportasi di wilayah D.I.Y Jateng akan terpadu dengan Rencana Pembangunan dengan Jaringan Jalan lintas tengah pulau Jawa, Jaringan lintas selatan pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta, Yogyakarta-Prambanan- Klaten-Kartosuro, dan Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis), Jaringan Jalan Bebas Hambatan (Semarang-Solo, Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, Solo-Mantingan, dan Cilacap-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN  
Yogyakarta – PKN Surakarta;

117. Bahwa hal tersebut di atas juga ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan  
Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Pulau Jawa-Bali yang menyebutkan bahwa:

Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan atau memantapkan fungsi bandar udara  
sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan  
kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan  
kawasan andalan guna mendorong perekonomian di Pulau  
Jawa-Bali;
  - b. mengembangkan atau memantapkan bandar udara yang  
terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur  
kereta api nasional; dan
  - c. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan  
pertahanan dan keamanan negara;
- (2) Pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara sebagai  
bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan  
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan  
andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemantapan fungsi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai  
bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
  - b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandar  
udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
  - c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandar  
udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;
  - d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu  
sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandar  
udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
  - e. pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)  
sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan  
sekunder;
  - f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagai  
bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
  - h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
- (3) Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan:
- a. Jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali dan jaringan jalan bebas hambatan;
  - b. Jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan
  - c. Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- (4) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dan Bandar Udara Husein Sastranegara;
- (5) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

Halaman 39 dari 76 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2015



118. Bahwa berdasarkan dokumen Lampiran VIII mengenai Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tatanan Kebandarudaraan di Pulau Jawa-Bali, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali, menyebutkan bahwa Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarno mempunyai Strategi Operasional sebagai berikut:

- a. Memantapkan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarno sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Yogyakarta sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan Pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta PKN Surakarta sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosuka-Wonosraten) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali;
- b. Memantapkan Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarno yang terpadu dengan Jaringan Jalan lintas tengah pulau Jawa, Jaringan lintas selatan pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan pulau Jawa Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta, Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro dan Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis), Jaringan Jalan Bebas Hambatan (Semarang-Solo, Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, Solo-Mantingan, dan Cilacap-Yogyakarta), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta;

Hal ini menunjukkan bahwa Rencana Penataan Ruang khususnya Jaringan Transportasi Udara untuk wilayah DIY-Jawa Tengah telah dipikirkan sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang untuk tetap mempertahankan Bandara Adisutjipto dan Bandara Adi Sumarno sebagai satu sistem dengan Jaringan Transportasi Jalan dan Kereta Api di wilayah DIY dan Jawa Tengah, tanpa ada rencana untuk membuat Bandar udara baru yang belum terintegrasi dengan Jaringan Transportasi lain, sebagai satu kesatuan Penataan jaringan Transportasi yang terpadu;

119. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah



Nasional secara hierarki akan menjadi pedoman dan acuan dalam Penataan Ruang Wilayah di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Propinsi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, terutama yang berkaitan dengan Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Udara telah menjadikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional sebagai pedoman dan acuan;

120. Bahwa di dalam BAB III tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah, bagian ketiga tentang Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah, paragraf 5 tentang Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara, Pasal 21, 22, dan 23 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, telah secara tegas dan terang menyatakan bahwa:

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 21:

- (1) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung (*auxilliary field*);
- (2) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional;

Pasal 22:

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah; dan
- b. menyediakan ruang untuk pengembangan Bandara Adisutjipto;

Pasal 23:

- (1) Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengembangkan bandar udara Adisutjipto;



- (2) Pengembangan bandar udara Adisutjipto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperkuat simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan;

121. Bahwa telah dapat kita simpulkan apabila Penataan dan Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara dalam hal ini tata kebandar udaraan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali, hingga Rencana Tata Ruang Propinsi D.I.Y., Bahwa dapat pula kita simpulkan apabila pengembangan bandara Adisutjipto dan Bandara Adi Sumarno sebagai satu sistem Jaringan Transportasi Udara wilayah DIY-Jawa Tengah adalah merupakan perintah Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarkhis telah tegas dinyatakan dalam tiap tingkatannya;

Bahwa adalah tidak masuk di akal apabila suatu Rencana Pembangunan Bandar Udara tidak memperhatikan Jaringan Transportasi Nasional secara terpadu. Patut menjadi kecurigaan apabila terdapat suatu Peraturan Perundang-undangan di tingkat Kabupaten/Kota mengenai Tata Ruang Wilayah yang menjadi dasar hukum pembangunan Bandar Udara baru namun sama sekali tidak menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang di atasnya, padahal Jaringan Sistem Transportasi Udara harus secara utuh menjadi simpul Jaringan Sistem transportasi lainnya;

122. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015, dengan tanpa memperhatikan asas "Keterpaduan" dan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan juga telah mengesampingkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, adalah patut dinyatakan telah melawan hukum. Sehingga mohon kepada majelis hakim agar objek sengketa *a quo* dibatalkan atau tidak sah;



A.3. Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029 terkait perlindungan dari Potensi Rawan Bahaya Bencana Tsunami;

123. Bahwa selain itu salah satu alasan disusunnya kebijakan Penataan ruang yang terpadu dan saling berkolerasi antara Rencana Tata Ruang Nasional hingga Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota adalah karena wilayah Negara Kesatuan Republik Secara keseluruhan terletak pada kawasan “*ring of fire*” yakni wilayah pertemuan lempeng bumi dan gunung api, yang rawan terjadinya bencana gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami, hal ini ditegaskan dalam landasan konsideran menimbang poin e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan: “bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;” Selanjutnya hal ini juga kembali ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi;

124. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 51, Pasal 52 Ayat 5, dan Pasal 53 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Nasional bahwa Kawasan Rawan Tsunami merupakan bagian dari Kawasan Lindung Nasional, lebih spesifik lagi diklasifikasikan sebagai Kawasan Lindung Geologi;

Bagian Kedua:

Kawasan Lindung Nasional



Paragraf 1

Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung Nasional

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

(5) Kawasan lindung geologi terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam geologi;
- b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;

(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
- b. kawasan rawan gempa bumi;
- c. kawasan rawan gerakan tanah;
- d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
- e. kawasan rawan tsunami;
- f. kawasan rawan abrasi; dan
- g. kawasan rawan bahaya gas beracun;

125. Bahwa sebagai Kawasan Rawan Bencana mempunyai kedudukan dalam rencana tata ruang sebagai Kawasan Lindung Geologi yang memerlukan peraturan dan penanganan khusus seperti mitigasi maupun pembatasan-pembatasan, agar tidak terjadi perubahan fungsi yang bisa mengancam keselamatan masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Nasional yang menyebutkan:

Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Nasional;

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
  - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
126. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menyusun Rencana Penataan Ruang Wilayah Nasional hingga Kabupaten/Kota harus pula melakukan kajian yang komprehensif mengenai kawasan-kawasan yang dianggap Rawan Bencana. Hal ini juga yang telah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kajian tersebut kemudian dituangkan dalam penentuan Kawasan Rawan Bencana, salah satunya di dalam Pasal 51 huruf g Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029 yang menyatakan: "penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul";
127. Bahwa mengenai penetapan kawasan Rawan bencana di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul juga dapat dilihat dalam Peta lampiran Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini;
128. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015, dengan tanpa memperhatikan potensi rawan bahaya bencana tsunami merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak hati-hati karena tanpa mempertimbangkan keselamatan khalayak umum, objek sengketa *a quo* jelas-jelas bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029 terkait perlindungan bahaya bencana tsunami.



Sehingga mohon kepada majelis hakim agar objek sengketa *a quo* dibatalkan atau tidak sah;

B. Objek Sengketa yang dikeluarkan Oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

129. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik “ adalah meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. Akuntabilitas;

130. Bahwa selain yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut di atas, ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

131. Bahwa selain itu juga menurut W Konijnenbelt dalam bukunya



“*Hoofddijnen van Administratiefrecht*” sebagaimana dikutip oleh Indroharto juga telah menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

- a. Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan;
    - a.1. Asas Kecermatan Formal;
    - a.2. Asas *Fair Play*;
  - b. Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan;
    - b.1. Asas Pertimbangan;
    - b.2. Asas Kepastian Hukum Formal;
  - c. Asas-asas materiil mengenai isi keputusan;
    - c.1. Asas Kepastian Hukum Materiil;
    - c.2. Asas Kepercayaan atas asas Harapan-Harapan yang telah ditimbulkan;
    - c.3. Asas Persamaan;
    - c.4. Asas Kecermatan Materiil;
    - c.5. Asas Keseimbangan;
132. Tidak hanya disitu, di dalam buku Philipus M. Hardjon, dkk disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai dasar banding dan atau pengujian, asas-asas yang dimaksud adalah:
- a. Asas Persamaan;
  - b. Asas Kepercayaan;
  - c. Asas Kepastian Hukum;
  - d. Asas Kecermatan;
  - e. Asas Pemberian alasan (motivasi);
  - f. Larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalahgunaan wewenang);
  - g. Larangan bertindak sewenang-wenang;
- Atas penjelasan di atas, objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa asas-asas yang telah disebutkan, diantaranya:
133. Melanggar “Asas kepastian hukum”. Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa tindakan Tergugat yang sekalipun telah diberitahukan oleh Para Penggugat bersama warga yang berhak dan terdampak lainnya lewat pegayubun Wahana Tri Tunggal atas pembangunan bandar udara, terkait sikap keberatan atas pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara



karena berpotensi menggusur lahan pertanian produktif, tidak diindahkan atau diabaikan oleh Tergugat. Hal ini terlihat dari Tergugat membiarkan Tim Persiapan yang dibentuk oleh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak melakukan proses dialogis atau musyawarah yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan formil atau tahapan yang pada intinya melakukan usaha pembicaraan secara tulus seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012. Selain itu Tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Instrumen Internasional Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- e. Peraturan Presiden Nomor. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali;
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029;

134. Melanggar “Asas Keterbukaan” yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Bahwa Tim Persiapan yang dibentuk oleh Tergugat tidak melakukan pemberitahuan secara rasional kepada Para Penggugat, hal ini terlihat dari proses Sosialisasi Pembangunan Bandar Udara tanggal 23 September 2014 yang mana Para Penggugat merupakan warga yang berhak dihalangi oleh aparat dan tidak dibolehkan terlibat dalam proses tersebut. Selain itu Tindakan Tim Persiapan yang melakukan Konsultasi Publik mulai dari tahap Pertama, Lanjutan dan Ulangan dengan model warga yang berhak saja dan diperhadapkan satu persatu dengan Panitia Konsultasi Publik



sendiri-sendiri, serta tidak melibatkan pihak yang terdampak, merupakan bentuk musyawarah secara tertutup dan cenderung menghalangi Para Penggugat untuk mendapatkan haknya mengikuti dan terlibat dalam proses musyawarah. Sehingga yang jelas terlihat Tim Persiapan hanya berorientasi mengejar hitung-hitungan jumlah maksimal warga yang setuju saja saat Konsultasi Publik, hal itu merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan;

135. Asas permainan yang layak (*fair play*), yakni asas yang mengkehendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum diberikannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Bahwa berdasarkan peristiwa yang sudah diterangkan sangatlah terlihat Tim Persiapan yang dibentuk oleh Tergugat tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya partisipasi dari warga yang berhak dan masyarakat terdampak, proses Konsultasi Publik dirancang sepihak tanpa memberi peluang secara luas masyarakat khususnya Para Penggugat dan warga berhak lainnya yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal. Yang terjadi akhirnya proses konsultasi publik yang tidak setara dan tidak memenuhi prinsip dialogis atau musyawarah, tetapi warga diperhadapkan satu persatu pada panitia Tim Persiapan Konsultasi Publik, sehingga prosesnya hanya berorientasi mengejar berita acara kesepakatan dari pihak yang berhak;

136. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 Maret 2015 mengeluarkan Surat Nomor 593/3050 tentang Penolakan atas Keberatan Terhadap Rencana Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandar Udara Baru di D.I Yogyakarta, yang mana surat tersebut ditujukan di dalam suratnya Tergugat menyatakan:

“Berdasarkan rekomendasi dari Tim Persiapan dan Tim Kajian Keberatan atas Rencana Lokasi Pembangunan untuk pembangunan



bandar udara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/3034 tanggal 30 Maret 2015, menyatakan bahwa Rencana Lokasi Pembangunan untuk pembangunan bandar udara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. Pasal 36 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015”;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan surat penolakan keberatan Para Penggugat dan warga yang berhak lainnya, tak mampu memberikan penjelasan dan pertanggung-jawaban mengapa keberatan Para Penggugat ditolak. Dari surat penolakan tersebut sangatlah terlihat bahwa Para Penggugat hanya diminta mengerti alasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya berdasarkan bunyi undang-undang saja oleh Tergugat, seakan hal itu menjadi satu-satunya alasan di atas kepentingan yang lain, tidak mempertimbangkan kepentingan hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia Para Penggugat dan warga berhak lainnya;

137. Melanggar “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa semenjak awal Tim Persiapan yang dibentuk oleh Tergugat sudah menjukan itikad memaksakan kehendak untuk memuluskan rencana pembangunan bandar udara. selanjutnya pada tahapan sosialisasi yang ingin diikuti oleh Para Penggugat tanggal 23 September 2014, justru malah dihalang-halangi untuk terlibat;
138. Melanggar “Asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak cermat dalam melihat



peraturan perundangan mengenai Rencana Tata Ruang secara terpadu, mulai dari nasional hingga daerah. selain itu masih banyak pihak yang berhak maupun pihak yang terdampak tidak diundang untuk mengikuti Konsultasi Publik, hal itu menunjukkan bahwa Tim Persiapan yang tidak cermat menggali informasi dan mendokumentasikan warga yang berhak. Selain itu juga Tergugat tidak mempertimbangkan potensi rawan bahaya bencana tsunami yang mengancam keselamatan khalayak masyarakat umum;

139. Melanggar “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa Tim Persiapan menggunakan kekuatan Aparat Keamanan untuk menghadang Para Penggugat yang hendak mengikuti Sosialisasi pada tanggal 23 September 2014, sehingga Para Penggugat tidak bisa mengikuti sosialisasi tersebut. Selain itu Tim Persiapan juga melakukan pematokan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah. selain itu dalam melakukan Konsultasi Publik Pertama, Lanjutan, dan Ulangan Tim Persiapan tidak membuka ruang dialog;
140. Bahwa atas penjelasan di atas maka objek sengketa *a quo* telah melanggar asas kepastian hukum, keterbukaan, permainan yang layak (*fair play*), Akuntabilitas, ketidakberpihakan, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta batal atau tidak sah;

**DALAM PROVISI;**

141. Bahwa pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: a. Dapat



dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilakukan;

142. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya, yaitu adalah tindakan Tergugat yang melanjutkan tahapan proses pelaksanaan pengadaan tanah yang berpotensi melakukan penggusuran paksa. Yang mana mengancam hak-hak konstitusional Para Penggugat seperti hak atas kepemilikan karena kehilangan tanah lahan garapan dan pekarangan beserta bangunannya, selain itu hak atas ekonomi dan juga hak atas pekerjaan karena menggusur lahan pertanian sebagai alat produksi untuk menyambung hidup Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Administratif Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015 selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan Hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perkara Ini;

1. Bahwa Keputusan yang menjadi Sengketa oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa pengertian atau definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya adalah: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan bahwa unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual dan final, dan unsur-unsur tersebut adalah bersifat kumulatif yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut tanpa kecuali;
4. Bahwa Objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat individual yang dirumuskan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju

Halaman 53 dari 76 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2015



lebih dari seorang, tiap-tiap nama-nama orang yang dikenai keputusan tersebut harus disebutkan;

5. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ditujukan tidak kepada Penggugat, namun berlaku terhadap lokasi pembangunan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam diktum kesatu yang termuat dalam peta lokasi pembangunan yang tercantum dalam lampiran keputusan objek sengketa *a quo*;
6. Bahwa Objek sengketa yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat final yang dirumuskan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;
7. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/Kep/2015 tanggal 31 Maret 2015, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Keputusan yang belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak Penggugat;
8. Bahwa Keputusan *a quo* merupakan Penetapan atas lokasi pembangunan untuk pengembangan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, dipergunakan sebagai ijin untuk:
  - a) Pengadaan tanah;
  - b) Perubahan Penggunaan tanah;
  - c) Peralihan hak atas tanah;

Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang artinya bahwa Keputusan yang menjadi objek Gugatan belum bersifat final karena masih diperlukan keputusan-keputusan lain dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

## B. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuure Libel*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan penggugat kabur, sebab batas antara posita dan petitum tidak nampak jelas diuraikan oleh Penggugat dan Penggugat tidak menjelaskan alasan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut terlihat bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 dan 15 menyebutkan bahwa Penggugat adalah para pemilik atau warga yang berhak atas tanah yang ada di atasnya tetapi Penggugat tidak pernah menyebutkan tanah yang sebelah mana yang dimiliki oleh Penggugat tidak jelas apakah masuk dalam area yang ditunjuk dalam objek sengketa atau tidak sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak karena gugatannya kabur);
- C. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Dikualifikasikan Sebagai Seorang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Kepentingan Dirugikan:
- Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
  - Bahwa menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, Pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 *Juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;
  - Bahwa dalam gugatan, penggugat tidak pernah menyebutkan atau menunjukkan alas hak kepemilikan penggugat sebagai pemilik atau yang menguasai tanah objek pengadaan, dengan demikian para Penggugat pihak yang tidak jelas, bukan pihak yang berhak dalam

Halaman 55 dari 76 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini bahkan dalam gugatan penggugat angka 42 disebutkan sebagai pemantau karena para penggugat melakukan pantauan;

- Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/G/2015/PTUN.YK tanggal 23 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan para Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima.

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6771 tanggal 30 Juni 2015 *Juncto* Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SKK-01/O.4/Gtn.2/05/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6994, tanggal 6 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/G/2015/PTUN.YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dan Tambahan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut masing-masing pada tanggal 10 Juli 2015 dan 14 Juli 2015;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Juli 2015 dan tanggal 15 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dan Tambahan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, hal tersebut terlihat secara faktual dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada halaman 202 sampai dengan 203 yang mempertimbangkan sebagai berikut:
  - Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 553/1333 tertanggal 20 Maret 2013 dan berita acara rekomendasi dari Tim Kajian Keberatan (Vide Bukti T-173) tidak menjelaskan secara mendetail kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan lokasi pengadaan tanah dengan demikian meskipun telah terdapat rekomendasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah pula dikaji oleh Tim Kajian Keberatan, maka untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk menguji apakah lokasi pengadaan tanah telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Menimbang bahwa berdasar paragraf 5 tentang Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Udara pada Pasal 21, 22, 23 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 menyebutkan antara lain:  
Pasal 21:



- 1) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung (*auxilliary field*).
- 2) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional;

Pasal 22:

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah; dan
- b. menyediakan ruang untuk pengembangan Bandara Adisutjipto;

Pasal 23:

- 1) Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengembangkan bandar udara Adisutjipto;
- 2) Pengembangan bandar udara Adisutjipto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperkuat simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antara wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan;

- Menimbang bahwa dari ketentuan di atas ternyata dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 tidak ditemukan norma baik secara eksplisit maupun implisit yang memberikan ruangan untuk memindahkan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta ke tempat lain sampai tahun 2029, yang ada pengembangan Bandara Adi Sucipto;
- Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan acuan/pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota, kemudian untuk Pulau Jawa-Bali terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau-Jawa Bali, dari kedua peraturan tersebut tidak pula ditemukan amanat untuk memindahkan



Bandara AdiSucipto melainkan memantapkan fungsi bandara yang ada yaitu Bandara AdiSucipto;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas merupakan pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak komprehensif, karena Majelis Hakim hanya membaca Peraturan Perundang-undangan secara parsial (sepotong-sepotong) tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang termaktub dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Selain dari pada itu Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut:

A. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (T.181) telah mengatur:

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: "Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer";

Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) disebutkan: "Yang dimaksud Komplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Propinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya";

Pasal 20 menyebutkan bahwa:

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat ;

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
- b. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;
- c. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategi nasional;
- d. Penetapan kawasan strategi nasional;
- e. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan



peraturan zonasi sistem nasional, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:
- Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
  - Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi, serta keserasian antar sektor;
  - Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
  - Penataan ruang kawasan strategi nasional; dan
  - Penataan ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

Pasal 26:

- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan;
- B. Perwujudan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 termuat dalam BAB VII-Arah Pengembangan Wilayah Jawa Bali, Angka 7.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Jawa Bali, 7.6.1 Prioritas Program Pembangunan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Sektor Perhubungan Udara Buku III Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (T.185), yang memuat: "Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo";
- C. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Terlampir Dalam Memori Kasasi) yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota. (Vide: Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali menyebutkan:



- 1) Pasal 20 ayat (1) huruf c menyatakan “Strategi operasionalisasi perwujudan sistem Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: sistem jaringan transportasi udara”;
- 2) Pasal 20 ayat (4) menyebutkan “Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
  - a) Tataan kebandarudaraan; dan
  - b) Ruang udara untuk penerbangan;
- 3) Pasal 21 ayat (1) huruf b menyebutkan “Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi: Mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan di Madura, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, dan Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali”;
- 4) Pasal 21 ayat (3) huruf a menyebutkan “Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan di Madura, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, dan Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada; Jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jeruklegi – Cilacap – Slarang – Sampang – Buntu – Kebumen – Purworejo – Karangnongko – Wates – Yogyakarta”;
- 5) Pasal 26 ayat (1) huruf b menyebutkan “Strategi operasionalisasi perwujudan tataan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi: mengembangkan atau memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional”;



- 6) Pasal 26 ayat (3) huruf a menyebutkan “Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan: jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali dan jaringan jalan bebas hambatan”;
- D. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 menyebutkan:
- 1) Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan: “Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional”;
  - 2) Pasal 22 huruf a menyebutkan “Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: Memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah”;
  - 3) Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, dalam Lampiran tersebut pada Indikasi Program Utama dalam Perwujudan Struktur Ruang Propinsi, Perwujudan Sistem Transportasi Propinsi huruf c Perwujudan Bandar Udara pada angka 3 secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan “Persiapan Pengembangan Bandara Baru”;
- E. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, pada Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan:
- Pasal 2:



- (1) RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Gubernur/Wakil Gubernur, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

**Pasal 3:**

Sistematika RPJMD Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- Bab IV : Analisa Isu-Isu Strategis;
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pada Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 (terlampir), Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan, angka 6.3 Arah Pembangunan Kewilayahan, sub 6.2.4 Kabupaten Kulon Progo, secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan Pengembangan Bandara Baru di Kulon Progo, sebagai upaya penyediaan pelayanan publik yang memadai khususnya infrastruktur transportasi udara maka dengan adanya keterbatasan layanan yang dilakukan oleh Bandara Adisucipto maka dirasa perlu dilakukan pengembangan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini juga sesuai dengan indikasi program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010. Untuk menangkap kebutuhan tersebut maka telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur dengan PT. Angkasa Pura I (terlampir);



Bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, maka akan diperoleh sebuah pemahaman yang utuh dan nyata bahwa secara eksplisit dan implisit baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyebutkan “Persiapan Pengembangan Bandara Baru”, dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan bandara baru di Kulon Progo, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah keliru menerapkan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, pertimbangan hukum putusan halaman 204 sampai dengan 205 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa dari penjelasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut didapatkan fakta hukum bahwa sepanjang pantai Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami dan berdasarkan Pasal 159 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan sebagai arahan kegiatan memanfaatkan ruang di Kabupaten/Kota;

Bahwa Hakim juga telah keliru dalam melakukan penerapan hukum dengan mempertimbangkan pada hal-hal yang tidak berdasar, yaitu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tidak relevan terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 menetapkan:

Pasal 51 huruf (g):

“Arahan penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sebagai berikut: penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul”;

Pasal 81 ayat (4) huruf g:

“Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:



g. pada kawasan rawan tsunami:

1. memetakan kawasan rawan tsunami;
2. memetakan jalur penyelamatan (evakuasi) penduduk; dan
3. mengendalikan kegiatan budi daya di kawasan rawan tsunami”;

Pasal 108:

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya;
- (2) Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi kawasan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Pemanfaatan ruang untuk kawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota mengacu pada fungsi kawasan yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pasal 159:

“Peraturan Daerah ini digunakan sebagai dasar kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah, dan digunakan sebagai arahan kegiatan yang memanfaatkan ruang di Kabupaten/Kota”;

- Menimbang bahwa dari penjelasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di dapatkan fakta hukum bahwa di sepanjang pantai Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami dan berdasarkan Pasal 159 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan sebagai arahan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 tidak ada larangan untuk mendirikan bangunan bagi kepentingan umum di kawasan rawan bencana tsunami hal ini sejalan dengan Pasal 105 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menyebutkan:

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

- a) pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;



- b) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa: "Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal";

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan untuk mendirikan bangunan untuk kepentingan umum sehingga pendapat hakim yang menyatakan bahwa kawasan rawan bencana tsunami tidak tepat dijadikan objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum *in casu* pembangunan Bandar Udara adalah tidak benar;

- 3. Bahwa Majelis Hakim juga melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan Apakah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya halaman 206 sampai dengan 207, yang menyatakan sebagai berikut:

"... dalam sengketa *a quo* oleh karena Pasal 18 Peraturan daerah Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang menetapkan bahwa "jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa Bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, kecamatan wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur" bertentangan dengan Pasal 21, 22, dan 23 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 yang menetapkan:

Pasal 21:

- (1) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisucipto sebagai Pusat



Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI-AU gading sebagai Landasan pendukung (*auxiliary field*):

- (2) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional;

Pasal 22:

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah; dan
- b. Menyediakan ruang untuk pengembangan Bandara Adisutjipto;

Pasal 23:

- (1) Arahkan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengembangkan bandar udara Adisutjipto;
- (2) Pengembangan bandar udara Adisutjipto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperkuat simpul bandar udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan;

Maka Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 *a quo* dikesampingkan (*wegtoetsen*) daya berlakunya dalam perkara ini;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak memahami suatu peraturan perundang-undangan yang ada secara utuh, seharusnya Majelis Hakim memperhatikan adanya keterkaitan antara pasal-pasal dan lampirannya, demikian juga keterkaitan antara peraturan yang ada dengan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan peraturan tersebut:

- A. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur:
  - Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: "Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer"; Dalam Penjelasan disebutkan: "Yang dimaksud Komplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota



saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya”;

- Pasal 18:

(1) Penetapan Rancangan Peraturan daerah propinsi tentang rencana tata ruang wilayah propinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri;

(2) Penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten /Kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur;

Dalam Penjelasan disebutkan:

Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan Nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang, Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang;

F. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, menyebutkan:

Pasal 21 ayat (2) menyebutkan: “Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional”;

Pasal 22 huruf a menyebutkan: “Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: Memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah”;

Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029,



dalam Lampiran tersebut pada Indikasi Program Utama dalam Perwujudan Struktur Ruang Propinsi, Perwujudan Sistem Transportasi Propinsi huruf c Perwujudan Bandar Udara pada angka 3 secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan adanya “Persiapan Pengembangan Bandara Baru”;

- G. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (T.185), dalam RPJM Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa “Agenda Pengembangan Wilayah yang dimuat dalam Buku III yang merupakan lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sebagai kelanjutan atau juga bisa dikatakan sebagai penjelas dari Program Aksi Di bidang Infrastruktur yang merupakan prioritas ke-6 (enam) yang dituangkan secara kongkrit dalam Rencana Tindak Prioritas Bidang Sarana dan Prasarana dengan fokus prioritas/kegiatan prioritas Perhubungan Udara dalam RPJM Tahun 2015-2019;

Dalam BAB VII – “Arah Pengembangan Wilayah Jawa-Bali yang memuat mengenai kaidah pelaksanaan pengembangan Wilayah Jawa – Bali yang salah satunya adalah prioritas program pembangunan yakni kegiatan strategis infrastruktur jangka Menengah Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, di sektor Perhubungan Udara yakni pembangunan bandara internasional di Kulon Progo”;

- H. Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 (terlampir), Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan, angka 6.3 Arah Pembangunan Kewilayahan, sub 6.2.4 Kabupaten Kulon Progo, secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan tentang adanya “Pengembangan Bandara Baru di Kulon Progo”;
- I. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 (T.184), Pasal 18 menyebutkan: “Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur”;



- J. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo, telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Pebruari 2012, dan sebelumnya telah mendapat Persetujuan Substansi dari Menteri (Menteri Pekerjaan Umum) Nomor HK.01 03-Dr/319 tanggal 26 Juli 2011 (terlampir) yang sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi Gubernur Nomor 050/3483 tanggal 28 Oktober 2010, (terlampir). Oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan dan diundangkan serta sebelumnya telah mendapat persetujuan Substansi dari Menteri dan Rekomendasi dari Gubernur yang artinya Penataan ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo dilakukan secara berjenjang dan komplementer, (saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya dengan penataan ruang wilayah nasional, dan penataan ruang wilayah propinsi);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 adalah pertimbangan hukum yang sama sekali tidak mendasar, oleh karena Pasal 21, 22 dan 23 berkait erat dengan pasal-pasal yang lain, demikian juga berkait erat dengan lampiran dari Peraturan Daerah tersebut, selain dari pada itu Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusannya halaman 206-207 tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah;

4. Bahwa Majelis hakim telah salah dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 207, yang menyatakan:
- Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, menurut Majelis hakim objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta telah bertentangan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena tidak satupun Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut mengamanatkan adanya pembangunan bandara baru di Yogyakarta dan yang ada adalah pengembangan bandara Adisutjipto, kemudian lokasi yang dimaksud oleh objek sengketa secara materi adalah termasuk kawasan rawan bencana tsunami sehingga tidak dapat dijadikan objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum *in casu* Bandar udara, sehingga objek sengketa dikwalifisir bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah, objek sengketa Surat Keputusan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029;

- a. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah disebutkan bahwa:

“Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Yang dimaksud Komplementer adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya”;

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah disebutkan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Penetapan Rancangan Peraturan daerah propinsi tentang rencana tata ruang wilayah propinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri;

Ayat (2): Penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten /Kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur;

Dalam Penjelasan disebutkan bahwa:

“Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan Nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang, Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang”;

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya;

- b. Berdasarkan Buku III Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, telah memuat tentang adanya: “Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo sebagai kegiatan strategi jangka menengah nasional yang berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”;
- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang merupakan pelaksanaan daripada dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan: Pasal 20 ayat (1) huruf c menyatakan “Strategi operasionalisasi perwujudan sistem Jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18



ayat(1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan: “sistem jaringan transportasi udara”. Pasal 26 ayat (1) huruf b menyebutkan “Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi: mengembangkan atau memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional”;

d. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 menyebutkan: Pasal 21 ayat (2) menyatakan: “Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional” . Dalam Pasal 22 huruf a menyebutkan: “Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: Memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah”;

e. Berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, dalam Lampiran tersebut pada Indikasi Program Utama dalam Perwujudan Struktur Ruang Propinsi, Perwujudan Sistem Transportasi Propinsi huruf c Perwujudan Bandar Udara pada

angka 3 secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan adanya “Persiapan Pengembangan Bandara Baru”;

f. Berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 (terlampir), Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan, angka 6.3 Arah Pembangunan Kewilayahan, sub 6.2.4 Kabupaten Kulon Progo, secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan adanya “ Pengembangan Bandara Baru di Kulon Progo”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta telah bertentangan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah keliru karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* terlalu sempit menyimak dasar yuridis keputusan tata usaha negara objek sengketa, karena dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan, Angka 6.3. Arah Pembangunan Kewilayahan, Sub 6.2.4. Kabupaten Kulon Progo, secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan adanya "Pengembangan Bandara Baru di Kulon Progo";
- Bahwa tentu realisasinya mengalami dinamika perkembangan keadaan riil yang berpengaruh terhadap pilihan "Skala Prioritas Pembangunannya". Menyimak dinamika masyarakat di era otonomi daerah dan kondisi kualitas prasarana dan sarana transportasi udara berikut moda transportasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta *in casu* Bandar Udara Adisutjipto yang secara riil sedang berbenturan pengembangannya antara perkembangan kota dengan tuntutan perkembangan kualitas bandar udara demi keselamatan dan kenyamanan para pengguna jasa angkutan udara, perlu dicarikan solusinya;
- Bahwa dengan demikian pembangunan bandar udara di Kulon Progo menjadi sangat penting, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah berdasar hukum dan bersifat futuristik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 07/G/2015/PTUN.YK, tanggal 23 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 07/G/2015/PTUN.YK tanggal 23 Juni 2015;

## MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Para Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,S.H.,M.H. dan Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi.....Rp 489.000,00
- Jumlah .....Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
NIP. 220000754